



## Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Fenomologi di Desa Anakalang Kabupaten Sumba Tengah)

Nelson Umbu Maraba Uma  
Universitas Nusa Nipa

**Abstract.** *This research aims to assess financial performance in managing the 2023 APBDes in Anakalang Village, Katikutana District, Central Sumba Regency. This type of research uses a qualitative approach method, while the data sources used in this research are primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with several village officials, namely the village head, village secretary, village treasurer and community leaders from the Anakalang tribe. Meanwhile, secondary data was obtained from Village Government data and documents and documentation carried out by researchers at the research location. The data collection technique used in this research is by conducting direct interviews with informants. The informants in this research consisted of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer and Community Figures in Anakalang Village. The results of this research show that financial performance in the management of the APBDes in Anakalang Village is based on the principles of accountability and transparency. Even though it is not in accordance with applicable policies by adjusting the situation or conditions of applicable legislation.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Financial Performance, APBDes*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan dalam pengelolaan APBDes Tahun 2023 di Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa aparat desa yakni kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan tokoh masyarakat suku Anakalang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data Pemerintah Desa dan dokumen serta dokumentasi yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung terhadap informan. Informan pada penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Anakalang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dalam pengelolaan APBDes di Desa Anakalang sudah berdasarkan pada prinsip akuntabilitas maupun tansparansi. Meskipun belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku dengan menyesuaikan situasi atau kondisi perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Keuangan, APBDes

### PENDAHULUAN

Stabilisasi dalam pembangunan tentunya merupakan gambaran dari kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah dikatakan sebagai sebuah hasil (ouput) dari sebuah proses tertentu yang dilakukan oleh semua seluruh komponen organisasi terhadap semua sumber – sumber tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Dalam kerangka organisasi terdapat hububngan antara kinerja perorangan (Indvisidual perfomance) dengan kinerja organisasi (organization Perfomance). Organisasi pemerintah maupun swasta besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan yang digerakan oleh orang atau sekelompok orang yang berperan sebagai pelaku, dengan kata lain

tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut (Mahmudi, 2010).

Menurut Hasibuan (2014) bahwa kinerja merupakan hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan tepat waktu. Selain kinerja dapat dikatakan sebagai prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Jadi untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Pengukuran kinerja tidak semata-mata kepada input (masukan), tetapi tetapi lebih ditekankan kepada keluaran atau manfaat program tersebut.

Mardiasmo (2006) menerangkan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sehingga akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban suatu organisasi yaitu laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akuntabilitas diartikan hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut (Sadjiarto, 2000). Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang akuntabel untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian tujuan tertentu.

Hubungan akuntabilitas dan transparansi dengan kinerja pemerintah pernah dibuktikan dari penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Antara penelitian yang pernah dilakukan oleh Fatimah & Riharjo (2021) tentang Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelola Keuangan Desa dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah desa Kandangan dalam pengelolaan alokasi dana desa dari tahap awal hingga laporan – laporan pertanggungjawaban sudah dilakukan sesuai ketentuan format dari pemerintah pusat. Sedangkan penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Windy & Subardjo (2023) tentang Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dimana hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada setiap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara fisik sudah menunjukkan bahwa akuntabel dan transparan.

Hubungan akuntabilitas dengan kinerja keuangan pemerintah desa harus searah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin baik dalam pertanggungjawaban maka dampaknya pada pemerintah yang semakin baik, hal ini dikuatkan oleh pendapat Marta (2014) bahwa akuntabilitas satu unsur yang terpenting untuk mewujudkan suatu sistem pemerintah yang bersih dan baik. Dengan adanya akuntabilitas tentunya akan mendorong kinerja keuangan dengan optimal dalam menjalankan program – program pemerintah desa dalam mengambil kebijakan publik, kinerja keuangan harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya pada publik.

Selain akuntabilitas, salah satu aspek lain yang berdampak pada kinerja keuangan yaitu transparansi. Menurut Mardiasmo (2009) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diakui oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi kinerja keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Sunjoyo, 2013). Transparansi kinerja keuangan juga berlaku untuk desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan Teori dan Konsep**

#### **Teori Stewardship**

Teori yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency theory yaitu Stewardship Theory (Donaldson dan Davis, 1991) dalam Raharjo (2007) yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan –tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada hasil sasaran utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pertimbangan penggunaan Stewardship Teory sehubungan dengan masalah pada penelitian ini karena manajemen sebagai Stewards (pelayan/penerima amanah/pengelola). Stewards Theory memandang bahwa manajemen organisasi sebagai “Stewards/penatalayanan,” akan bertindak dengan penuh kesabaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas mengenai praktek kinerja keuangan pemerintah desa yang baik (berkualitas). Pemerintah desa bertindak sebagai Stewards penerima amanah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung mewakili wakil – wakilnya.

## **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa, 2008). Pengelolaan keuangan desa yang telah diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjadi pedoman khusus bagi pemerintah desa untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar menciptakan relasi yang maksimal dan mampu mencapai perkembangan pembangunan setiap tahunnya (Goo & Sanda, 2022).

## **Kinerja Keuangan Pemerintah Desa**

Menurut Fahmi (2011) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan aturan – aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar.

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan, dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan untuk telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan laporan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012)

Menurut Rudianto (2017) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai diamana tingkat keberhasilan suatu perusahaan berdsarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

## **Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelolah yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelolah yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Taufik, 2008).

### **1. Prinsip Transparansi**

Dalam Pasal 4 Ayat 7 Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan transparansi

adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bapenas dan Depdagri, 2006).

Krina (2003) menerangkan prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam melayani.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya membuat pemerintah menjadi bertanggungjawab kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor.

## 2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan'
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

3. Harus jujur, obektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

4. Prinsip Partisipasi

Partisipasi menurut LAN & BPKP (2000) adalah warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan (Permendagri, No.37 Tahun 2007).

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Arif (2007) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausaha, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Menurut Nurcholis (2011) menyatakan bahwa administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan dana dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi negara.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausaha, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa, 2008). Pengelolaan keuangan desa yang telah diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjadi pedoman khusus bagi pemerintah desa untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar menciptakan relasi yang maksimal dan mampu mencapai perkembangan pembangunan setiap tahunnya (Goo & Sanda, 2022).

### **Akuntabilitas**

#### **Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari good governance, yaitu sebuah tata kelola yang baik, dan dipakai oleh berbagai negara berkembang di dunia. Rasul (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang

lebih tinggi atas tindakan seseorang / sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Sedangkan Annisaningrum (2010) mengemukakan akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban dari suatu pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara periodik kepada masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi.

### **Tujuan Akuntabilitas**

Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari suatu jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan mengenai hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila dalam akuntabilitas terjadi penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan tersebut segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bias mencapai tujuan yang diharapkan (Vikrama, 2017). Menurut Adrianto (2007) dalam penelitian Mutia & Handayani (2008) menjelaskan bahwa pemerintah yang accountable mempunyai ciri-ciri yaitu:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik
- c. Mampu memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional
- e. Adanya saran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah

Dengan adanya pertanggungjawaban publik, maka masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program maupun kegiatan pemerintahnya.

### **Indikator Akuntabilitas**

David Halmer dan Mark Turner dalam Raba (2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti:

- a. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan.
- b. Keberadaan kualitas moral yang memadai.
- c. Kepekaan.
- d. Keterbukaan.
- e. Kewajiban

- f. Ketanggapan
- g. Kepercayaan Publik
- h. Pemanfaatan sumberdaya secara optimal.
- i. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Manggaukang Raba (2006) menjelaskan Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya jika:

- a. Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil yang diharapkan dari mereka.
- b. Bila pegawai publik diberikan otoritas yang sebanding dengan tanggung jawabnya.
- c. Bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan dan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan.
- d. Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon atau respon atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya.
- e. Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri untuk tidak menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal administrasi.

Manggaukang Raba (2006) untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi:

- a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
- b. Adanya pelayanan publik yang murah biaya.
- c. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu.
- d. Adanya pelayanan publik yang responsif.

Menurut Dwiyanto (2002) untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kerjanya yaitu meliputi:

- a. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa.
- b. Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- c. Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.

Menurut Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas ialah:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksana dengan standar prosedur pelaksana.

- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya output dan outcome yang terukur.

### **Transparasi**

Menurut UNDP (United Nations Development Program) dalam Mardiasmo, (2009) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Krina (2014) mengemukakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang yang memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil – hasil yang dicapai.

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Dilihat dari objek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja keuangan pemerintah Desa Anakalang. Pendapat Lexy (2005) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi (Saladies,2006). Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup, tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain (Lexy, 2005). Oleh karena itu fenomenologis disini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaku memahami dan menjelaskan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Anakalang Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Desa adalah di Desa Anakalang Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah. Adapun waktu penelitian dilakukan selama satu bulan dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

## **Sumber Data**

Sumber data adalah hal yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.

Sumber data meliputi dua jenis yaitu, sumber data primer yang datanya diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu dari wawancara aparatur Pemerintah Desa Anakalang Kabupaten Sumba Tengah dan kedua data sekunder yaitu informasinya yang diperoleh dari dokumen yang diperlukan berupa laporan keuangan atau APBDesa, laporan pertanggungjawaban dan seluruh kegiatan-kegiatan yang mencakup pada kegiatan desa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif.

## **Analisa Data**

Menurut Bungin (2007) teknik analisis dalam penelitian kualitatif tergantung pada pendekatan yang digunakan. Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologis, langkah – langkah analisisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peneliti mulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting.
3. Menemukan dan mengelompokan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizationaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlukan memiliki nilai yang sama.
4. Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan kedalam unit makna, lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut.

Kemudian mengembangkan textural description(mengenai fenomena yang terjadi pada responden) dan structural description(yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi)

6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.
7. Membuat laporan pengalaman setiap partisipan.

### **Pengecekan Validasi Data**

Menurut Arikunto (2010) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahian suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Sedangkan instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.

### **Tahap – Tahap Penelitian**

Sugiyono (2013) Pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kualitatif pada intinya memiliki ciri – ciri yang berbeda bila dibandingkan dengan pendekatan yang menjadi akar dan teori penelitian kuantitatif.

Prosedur dan tahap – tahap yang harus dilalui dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan fokus penelitian
- b. Menentukan setting dan subjek penelitian
- c. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.
- d. Penyajian data

## **HASIL DAN PENELITIAN**

### **Gambaran Umum Desa Anakalang**

#### **Sejarah Singkat Desa Anakalang**

Masyarakat Sumba pada umumnya tidak ada yang namanya kerajaan dalam sistem pemerintahan tradisional. Yang ada hanya kampung – kampung yang dipimpin oleh kepala suku masing – masing kampung, aturan adat yang berlaku pun berdasarkan peraturan adat yang berlaku disetiap kampung itu. Namun pada saat penjajahan Belanda untuk mempermudah kontrol, Belanda mulai membangun hubungan dengan para kepala suku dengan dilakukannya kontrak kerja sama, dimana setiap penguasa tradisional yang menyetujui kontrak dengan istilah *Vorte Verklaring* atau kontrak plakat pendek diakui secara resmi sebagai raja lalu diberi tongkat sebagai tanda kekuasaan. Raja yang mendapat pengesahan dari Belanda harus mengakui kedaulatan penguasa Belanda dan salah satu tugas pentingnya adalah menarik pajak dan hasil bumi untuk kepentingan pemerintah Belanda. Dengan demikian kedaulatan mereka sebetulnya telah berada dibawah penguasaan bangsa lain. Namun secara *De Facto* raja tersebut tetap diakui dan sangat dihormati oleh rakyatnya.

Sebelum dikukuhkan Raja dan Swaparaja secara *Vorte Verklaring* wilayah suku Anakalang dipimpin oleh Umbu Dangu Pasalang, kemudian digantikan oleh Umbu Dongu Ubinimesa. Pada tahun 1913 Umbu Ngailu Dedi yang adalah putra dari Umbu Dongu

Ubinimesa naik tahta menggantikan ayahnya. Tahun 1927 Umbu Ngailu Dedi meninggal dunia dan teruskan tongkat estafet kerajaan kepada adiknya yaitu Umbu Sapi Pateduk, selanjutnya Umbu Sapi Pateduk digantikan oleh putranya Umbu Remu Samapati yang setelah kemerdekaan menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Sumba Barat selama dua periode. Seiring berjalannya waktu roda pemerintah di pulau Sumba sudah berubah dengan pesat karena sudah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia tentang desa yang sistem penyelenggaran urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa).

Desa Anakalang merupakan salah satu dari 8 desa di wilayah kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Adapun batas – batas desa Anakalang sebagai berikut:

**Tabel 1. Batas Desa**

Sebelah Utara	Berbatasan dengan desa Dewa Jara
Sebelah selatan	Berbatasan dengan desa Makatakeri
Sebelah barat	Berbatasan dengan desa kabalawuntu
Sebelah timur	Bebrtasan dengan desa wairasa

Keadaan penduduk desa Anakalang terdiri dari jumlah penduduk mencapai 3. 423 jiwa atau memiliki 800 KK dengan perincian tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Penduduk**

Jenis kelamin	Jumlah
Laki – laki	1.6796
Perempuan	1.727
Kepala keluarga	800

## **Hasil Penelitian**

### **Akuntabilitas Dalam Kinerja Keuangan Desa Anakalang**

Akuntabilitas kinerja keuangan dalam hal ini pengelolaan APBDes adalah usaha untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik (Good Governance). Bahwa prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pemerintah dalam pembangunan di desa. Menurut

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, ada 5 indikator untuk menjalankan kinerja keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan APDDes di Desa Anakalang dapat dilihat dari tingkat transparansi, akuntabel, partisipasif, tertib dan disiplin anggaran. Untuk APBDes di Desa Anakalang tahun 2023 yang mencapai Rp. 1.024.084.000, tingkat akuntabilitasnya sudah sangat baik. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara Bapak Umu Teba Ibi Tabi sebagai salah satu Tokoh Masyarakat di desa Anakalang:

“Untuk tingkat akuntabilitas pemerintah di desa Anakalang boleh dibilang sudah bagus, karena ini pemerintah desa bertanggungjawab sekali dengan anggaran dana desa yang sekian banyak uangnya dikelola dengan baik, karena kita lihat sendiri saja sekarang masyarakat di desa sini sudah menikmatinya dengan ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa disini”

Sesuai dengan hasil wawancara diatas penerapan prinsip akuntabilitas dapat dikatakan sudah efektif dan efisien, karena sudah sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Anakalang.

Sedangkan hasil wawancara kepada Kepala Desa Bapak Padi Gamu Djaji mengatakan:

“Kita ini sebagai aparat desa adalah pelaku amanat yang sudah di percayakan oleh masyarakat. Jadi, kami ini selalu melibatkan masyarakat dan selalu berikan ruang terbuka buat mereka dalam berbagai peretemuan – pertemuan dan kami juga pemerintaah desa Anakalang terbuka. Misalnya dalam musrembangdes. Karena anggaran yang kami kelolah ini kita harus pertanggungjawabkan betul, harus transparan terhadap masyarakat, supaya masyarakat tidak kecewa dengan kinerja kami sebagai aparat pemerintah di desa. Akan tetapi ada juga masyarakat yang tidak mau ikut dalam pertemuan yang kami adakan, hal inilah yang membuat masyarakat menaruh curiga pada kami karena apa benar yang sudah kami lakukan ini sudah betul atau tidak.. Padahal masyarakat sendiri yang tidak mau terlibat dengan kami.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dalam kinerja pengelolaan keuangan dilingkungan instansi Pemerintah Desa Anakalang diperhatikan prinsip – prinsip akuntabilitas.

Ketertiban dan kedisiplinan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Anakalang sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris desa Anakalang Bapak Stefanus Umbu Siwa, S.Sos mengatakan :

“Segala sesuatu yang berkaitan dengan kedisiplinan atau ketertiban itu sudah ada dia punya aturan, dan kita tidak boleh langgar. Sama halnya juga dengan anggaran yang kita kelolah ini sudah berdasarkan dengan peraturan desa dari pusat yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan kami selaku aparat pemerintah desa disini berpatokan dengan undang – undang yang sudah ada ini dan kami sudah implementasikannya disini”

Sesuai hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa Anakalang sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi atau peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

### **Transparansi Dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Anakalang**

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu menjalankan tugas pemerintahan desa secara terbuka terhadap pihak – pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan yang dikelola oleh pemerintah desa Anakalang terkait dengan APBDes tahun 2023. Dalam hal ini masyarakat umum perlu mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang mudah terkait dengan keuangan desa.

Tingkat transparansi dalam kinerja keuangan pengelolaan APBDes tahun 2023 di desa Anakalang dapat dilihat dari ketiga hal diatas mulai dari kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi keuangan, keterbukaan pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan harus ada kerangka regulasi terhadap pertanggungjawaban APBDes tahun 2023.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala Desa bahwa, Pemerintah Desa mengatakan sesuai yang terkait dengan pelaksanaan, pengelolaan kinerja pemerintah desa harus transparan dan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku agar memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan dapat mengakses informasi tentang keuangan desa. Hasil wawancara kepada kepala desa Anakalang Bapak Padi Gamu Djaji mengatakan:

“Kalau untuk transparan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan,, kita harus terbuka terhadap masyarakat agar masyarakat pada umumnya dapat mengetahui apa yang pemerintah desa ini lakukan supaya tidak ada penyelewangan terhadap pelaksanaan. Nah, kami juga sebagai aparat pemerintah dan saya sendiri sebagai kepala desa disini melakukan kebijakan pemerintah supaya terwujudnya

pemerintahan yang baik, kami telah berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam pasal 4 ayat 7 tentang pengelolaan keuangan daerah.”

Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Good Governance oleh Pemerintah Desa Anakalang sudah baik.

Penerapan prinsip transparansi dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelolah yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa Anakalang menerapkannya sesuai dengan mekanisme–mekanisme yang sistem keterbukaannya terhadap pelayanan publik, sehingga dapat memfasilitasi pertanyaan publik tentang kebijakan – kebijakan pemerintah desa Anakalang dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi penyimpangan tindakan aparat dalam pelayanan. Hal tersebut sesuai dengan dengan hasil wawancara informan yaitu Bapak Teba Ibi Tabi selaku toko masyarakat mengatakan:

“Kalau untuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa disini sangat baik sekali, karena kita sebagai masyarakat disini mudah untuk mengetahui yang Pemdes Anakalang lakukan, baik dalam pembangunan, pelayanan, bahkan pengelolaan keuangannya saja kami masyarakat dapat mengetahui lewat papan informasi, meski tidak harus mengaksesnya lewat media atau website kami sudah sangat puas. Misalkan dalam musrembang kita selalu ikut karena diundang oleh aparat desa.

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Kepala Desa Anakalang pada tanggal 13 Juni 2023: “Iya kita selalu libatkan masyarakat dalam musyawarah yang kita lakukan di kantor desa, agar masyarakat tahu apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pelayan publik di desa, supaya tidak adanya penyimpangan yah kita harus musyawarahkan bersama sama – sama.”

Berikut ini laporan realisasi semester 1 APBDes Tahun 2023 Desa Anakalang yang dana desa nya mencapai Rp 1.024.082.000 yang dikelolah dibidang:

1) Bidang Pemerintahan

a. Siltap dan tunjangan Kades	Rp.17.559.840
b. Siltap dan tunjangan perangkat desa	Rp123.266.999
c. Operasional pemerintah desa	Rp.10.026.400
d. Penyediaan tunjangan BPD	Rp.28.800.000
e. Penyediaan insentif RT/RW	Rp.49.200.000
f. Penyediaan insentif OPAS desa	Rp. 2. 100.000
g. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa	Rp. 6. 300.000

h.	Penyediaan pakaian seragam BPD	Rp. 6.750. 000
i.	Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa	Rp.18.375.000
j.	Biaya pencegahan kerawanan sosial	Rp. 450.000
k.	Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten	Rp. 4. 750.000
l.	Penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil desa	Rp. 7. 637.000
2)	<b>Bidang Pembangunan:</b>	
a.	Penyelenggaraan PAUD (insentif pengelola PAUD pendidik PAUD)	Rp.22. 000.000
b.	Rehabilitas gedung PAUD	Rp.51.458. 000
c.	Taman baca desa	Rp. 10.026.400
d.	Penyelenggaraan posyandu (PMT bayi balita, Ibu hamil, lansia, PAUD, stunting)	Rp.78.638.500
e.	Insentif kader posyandu	Rp.62. 000.000
f.	Penyediaan seragam kader posyandu	Rp. 4. 200. 000
g.	Sub bidang kesehatan (pelatihan KPM dan Rembuk stunting)	Rp. 3.355.000
h.	Sub bidang kesehatan (sarpras posyandu)	Rp. 44. 350. 000
i.	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (saluran drainase)	Rp. 59.734.000
j.	Sub bidang kawasan pemukiman (rehab rumah dan MCK)	Rp.71.252.000
k.	Penyelenggaraan informasi publik	Rp. 1.500.000
3)	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:</b>	
a.	Penyediaan insentif LINMAS	Rp.12.600.000
b.	Penyediaan insentif lembaga adat	Rp. 1.550. 000
c.	Penyediaan insentif LPM	Rp. 1. 550. 000
d.	Penyediaan insentif PKK	Rp.6. 000. 000
4)	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat:</b>	
a.	Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa (BPD, TPK, Perangkat desa)	Rp.5. 521. 000
5)	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak :</b>	
a.	Bantuan langsung tunai (BLT) triwulan	Rp.191. 700. 000

Realisasi belanja desa setiap bidang per satu semester dalam pengelolaan APBDes di Desa Anakalang Tahun 2023 mencapai total Rp. 896. 798. 329.

## **Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan APBDes di Desa Anakalang**

Pengelolaan keuangan desa di desa Anakalang telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang meliputi keseluruhan kegiatan berdasarkan:

### **1. Perencanaan APBDes**

Proses perencanaan penyusunan APBDes yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dimulai dengan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes (Rancangan Kerja Pemerintah Desa) di tahun 2023 dan disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dan sepakati bersama oleh BPD bersama seluruh aparat desa dan sejumlah masyarakat dalam musyawarah terkait pelaksanaan pembangunan di desa. Sesuai dengan pendapat dari bendahara desa Anakalang yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk perencanaan pengelolaan keuangan yang merancanginya yaitu Sekdes, baru nanti disampaikan di Bapa desa terus kita rapat bersama BPD dan kita undang juga masyarakat dan tokoh masyarakat supaya bisa terlibat dalam perencanaan pembangunan di desa Anakalang”.

Perencanaan merupakan kegiatan awal Pemerintah Desa Anakalang yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bila perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan baik dan tepat akan memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan di desa dan kinerja keuangan desa tidak ada penyimpangan.

### **2. Pelaksanaan APBDes**

Pelaksanaan kegiatan desa yang bersumber pembiayaan dari APBDes tahun berjalan harus memperhatikan pendapatan desa yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran desa, dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa harus melalui rekening kas desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Sementara untuk pelaksanaan APBDes mengenai pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. Hal ini dibenarkan oleh pendapat kepala desa Anakalang Bapak Pedi Gamudjaji dalam wawancara mengatakan:

“Kalau untuk pelaksanaan kegiatan di desa semuanya harus berdasarkan regulasi, karena sudah ada aturannya masing – masing. Dan kita tidak semenah – menah memanfaatkan anggaran yang ada sehingga nanti mengakibatkan kesalahan penggunaan anggaran. Semuanya harus dengan hati – hati, perlu

melibatkan stakeholder untuk terlibat didalamnya supaya pelaksanaannya bisa sesuai dengan rencana.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan APBDes tahun 2023 di desa Anakalang dapat dikatakan sangat baik karena telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peremendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 24 s/d Pasal 34 tentang pengelolaan keuangan desa.

### 3. Penatausahaan APBDes

Penatausahaan APBDes di desa Anakalang, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh bendahara dengan melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku disetiap akhir bulan secara tertib dan disiplin anggaran. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola melalui laporan keuangan yang akan diberikan kepada kepala desa pada setiap awal bulan mendatang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Pedi Gamudjaji selaku kepala desa Anakalang mengatakan :

“Kalau yang berkaitan dengan keuangan itu tugasnya bendahara desa, dimana semuanya itu dibuatkan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran anggaran dana desa. Nah, setelah dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara baru nantinya diberikan di saya selaku kepala desa disini dan itu harus tepat waktu. Paling lambat itu sebelum tanggal belasan di bulan berikutnya sudah harus ada”. Hasil wawancara diatas bahwa dalam penatausahaan keuangan APBDes bendahara desa harus melakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku kas bank.

### 4. Pelaporan Keuangan APBDes

Pertanggungjawaban pelaporan APBDes Tahun 2023 di desa Anakalang, kepala desa menyampaikan laporan realiasi anggaran penggunaan APBDes kepada kepada Bupati secara per semester tahun berjalan. Selain disampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah desa Anakalang juga mempertanggungjawabkan dana desa yang digunakan kepada masyarakat dengan dibuatkan papan informasi berupa spanduk yang dipajang di halaman kantor desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui berupa jumlah APBDes Tahun 2023 yang digunakan disetiap bidang dalam pembangunan di desa. Hal ini benarkan oleh pendapat bendahara desa Anakalang sebagai informasi dalam wawancaranya mengatakan :

”Kalau ini memang kita harus lakukan dengan hati – hati dan harus disiplin dalam penggunaan anggaran, semua pengeluaran dan penerimaan kami buat laporan pencatatan secara rinci terus nanti kepala desa yang berikan kepada Pemda dan kita harus bertanggung jawab dengan anggaran yang di pakai, selain itu juga agar masyarakat desa Anakalang tahu ini APBDes kami dari desa sudah buat papan informasi supaya jelas dan transparan di mata masyarakat kita pajang didepan kantor desa”.

Sesuai hasil wawancara dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa pelaporan penggunaan APBDes Tahun 2023 di desa Anakalang sangat baik karena telah sesuai dengan regulasi dari pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37.

#### 5. Pertanggungjawaban APBDes

Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2023 di desa Anakalang, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan APBDes kepada pemerintah daerah setiap tahun anggaran. Pelaksanaan pengelolaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses. Untuk tahun 2023 pengelolaan APBDes di desa Anakalang telah dipertanggungjawabkan dengan baik dan tertib serta disiplin dengan mengundang tokoh masyarakat untuk terlibat dalam rapat evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibuktikan dengan kehadiran masyarakat, Camat beserta jajaran secara langsung, dapat dilihat dilampiran skripsi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama Bendahara desa Abiah Umbu yang menyatakan :

“Untuk pengelolaan APBDes di tahun ini setiap satu semester tahun anggaran kita adakan rapat evaluasi anggaran dengan mengundang pihak – pihak terkait supaya bisa ikut terlibat dengan hasil pertanggungjawaban kami sebagai aparat desa disini, agar tidak terkesan tidak terbuka dengan masyarakat kami harus undang mereka supaya mereka tahu ini anggaran diperuntukan buat pembangunan disetiap bidang di desa ini”

Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran ditahun 2023 ke bupati sudah sesuai dengan dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan kepala desa Bapak Padi Gamu Djaji :

“Yah, Puji Tuhan untuk tahun ini semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa ada masalah ataupun kendala, karena semua amanat ini kita jalankan sesuai alur yang sudah ada dari pemerintah pusat”.

Informasi yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa Anakalang selalu melibatkan masyarakat secara langsung dalam musyawarah terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa dan telah dilakukan sesuai dengan sistem prosedur pertanggungjawaban APBDes berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga semuanya bisa dikelola dengan baik tanpa ada penyelewengan atau penyimpangan pengelolaan anggaran.

Pelaksanaan pengelolaan APBDes dapat diketahui dengan petunjuk pemerintah daerah tentang tata kelola administrasi keuangan APBDes Tahun 2023 di desa Anakalang. Semua uang yang sudah dikeluarkan telah dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh desa secara fisik dan administrasi keuangan. Pertanggungjawaban secara fisik sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan pembangunan gedung PAUD, selokan jalan, MCK, pembangunan batas jalan, pemberian PMT pada balita untuk pencegahan stunting, taman baca dan pos jaga dan dapat dilihat dilampiran akhir skripsi peneliti.

## **Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti dapat melihat bahwa dalam kinerja keuangan pengelolaan keuangan APBDes di Desa Anakalang Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah tahun 2023 sudah dikatakan baik. Berikut penjelasannya :

1. Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas dalam kinerja keuangan desa Anakalang adalah untuk mencari suatu jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan mengenai hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila dalam akuntabilitas terjadi penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan tersebut segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan (Vikrama, 2017). Seperti yang tercantum dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai sistem akuntabilitas kerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan Good Governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pemerintah dikatakan baik jika telah memenuhi syarat yang ditentukan yaitu terselenggaranya Good Governance. Instruksi presiden tersebut mewajibkan untuk mengetahui segala aspek pemerintah agar dapat dijadikan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan suatu perencanaan dan strategi yang ditetapkan oleh pihak instansi. Keberhasilan akuntabilitas dalam kinerja keuangan sangat berpengaruh dengan isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan yang mendukung keberhasilan program. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka dari itu diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa dalam mengelola anggaran keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap publik yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Anakalang dalam melaksanakan setiap program yang diselenggarakan telah memenuhi syarat dan ketentuan berlaku terkait pengelolaan APBDes Tahun 2023. Pemerintah desa Anakalang telah melaksanakan tugasnya dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dengan tertib dan disiplin anggaran secara baik dengan hasil wawancara dan pertanyaan terhadap informan yang memperlihatkan pengelolaan APBDes yang transparan, akuntabel, partisipatif, jujur dan disiplin anggaran. Pihak pemerintah desa selalu melibatkan aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pelaksanaan APBDes. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah desa tidak menimbulkan kecurigaan penyelewengan terkait pengelolaan keuangan desa.

2. Transparansi dalam menilai kinerja keuangan pemerintah desa Anakalang dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi, termasuk dengan informasi keuangan serta informasi lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang didalamnya menjelaskan azas keterbukaan (transparansi) pada penyelenggaraan pemerintah daerah, azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Transparansi dalam pelayanan publik pemerintah desa Anakalang telah terbuka terhadap setiap pelaksanaan program, siap menerima kritikan maupun saran serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada prinsip transparansi adanya unsur – unsur informatif kepada semua pihak, keterbukaan kepada setiap orang atau lembaga untuk mengakses

data yang berkaitan dengan kepentingan publik, serta unsur yang dapat diberikan atau diungkapkan secara sukarela oleh sumber informasi, dalam hal ini pemerintah desa Anakalang dengan segala pertanggungjawabannya pada masyarakat secara terbuka. Artinya, bahwa transparansi harus dilakukan oleh unsur masyarakat dan individu dari pihak penerima informasi serta pihak lain sebagai pemberi informasi harus secara sukarela memberikan informasi kepada pihak – pihak yang membutuhkan. Dalam tahap pengelolaan APBDes tahun 2023 pemerintah desa Anakalang telah menerapkan prinsip transparansi yang terbuka terhadap masyarakat tentang pengelolaan APBDes. Dalam hal ini transparansi tersebut pihak pemerintah desa Anakalang memberikan informasi tentang keuangan desa yang tertera dalam papan informasi, baliho di kantor desa yang bertujuan untuk masyarakat dapat mengakses dan mengetahui pendapatan, pengeluaran, dan pendapatan desa.

3. Kinerja keuangan dalam pengelolaan APBDes di desa Anakalang telah menerapkan sistem dan prosedur sesuai perundang – undang yang berlaku yaitu Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency theory yaitu Stewardship Theory (Donaldson dan Davis, 1991) dalam Raharjo (2007) yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan – tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada hasil sasaran utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pertimbangan penggunaan Stewardship Teory sehubungan dengan masalah pada penelitian ini karena manajemen sebagai Stewards (pelayan/penerima amanah/pengelola). Implikasi teori Stewardship terhadap penelitian, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (Principal). Pemerintah berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, dipahami dan dapat dibandingkan).

Hubungan akuntabilitas dan transparansi dengan kinerja keuangan pemerintah desa pernah dibuktikan dari penelitian sebelumnya. Antaranya penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaaa Keuangan Desa dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah desa Kandangan dalam pengelolaan alokasi dana desa dari tahap awal hingga laporan – laporan pertanggungjawaban sudah dilakukan sesuai ketentuan format dari pemerintah pusat. Penelitian tersebut sejalan

dengan penelitian tentang Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada setiap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara fisik sudah menunjukkan bahwa akuntabel dan transparan. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka, penelitian ini yang memfokuskan pada Pemerintah Desa Anakalang Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah dalam kinerja keuangan pemerintah desa telah memanfaatkan sebaik mungkin jalur kebutuhan desa yang sudah diprioritaskan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang digunakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa dalam kinerja keuangan pemerintah desa Anakalang, maka kesimpulan penelitian ini adalah dalam pengelolaan keuangan APBDes tahun 2023 sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peremendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas tentang akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja keuangan pemerintah desa Anakalang terkait pengelolaan APBDes tahun 2023, maka penulis memberikan saran melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik bagi :

1. Pemerintah Desa Anakalang
  - a. Diharapkan pemerintah desa Anakalang terus mempertahankan sikap disiplin dan tertib dalam pengelolaan anggaran keuangan desa, agar dapat mensukseskan pembangunan di desa dalam mencapai visi dan misi desa Anakalang, sehingga bisa mewujudkan tata kelolah pemerintah yang baik.
  - b. Dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi harus terus dilakukan berdasarkan peraturan dan prosedur perundang – undangan yang berlaku supaya tidak terjadinya penyelewang atau penyimpangan dalam pengelolaan APBDes tahun berjalan.

2. Peneliti Selanjutnya

- a. Sebaiknya lebih banyak lagi mencari informan untuk wawancara dan mengenai waktu yang akan digunakan dalam wawancara.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adrianto, N. (2007). *Good E-Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*.
- Annisaningrum. (2010). *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan*. Jurnal Ekonom.
- Arif, M. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Bungin. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Dince, M. N., & Wangga, E. (2023). *Analisis Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang Pada Sistem Pergudangan Puspel Devosionalia (Studi Kasus Pada Keuskupan Maumere)*. Jurnal Accounting Unipa, 1(1), 36-50.
- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, I. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan Dalam Perspektif Rasio Likuiditas Pada Keputusan Sebelum Dan Sesudah Right Issue*.
- Fatimah, S. A., & Riharjo, I. B. (2021). *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Wonokerto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri*. Ilmu Dan Riset Akuntansi.
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). *Analisis Pelaksanaan Tata Kelolah Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda)*. Accounting Unipa Maumere, 1(1).
- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Cetakan Ke)*. Bumi Aksara.
- Herdi, H., Asyik, N. F., & Amanah, L. (2013). *Kajian Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14 Tahun 2009*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 2(10).
- Krina. (2014). *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Transparasi, Partisipasi Dan akuntabilitas*.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lan & Bpkp. (2000). *Akuntabilitas Dan Good Governance*. (Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)) (Modul 1 Da). Lembaga Administrasi Negara Ri.
- Lexy, M. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Pt.Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Mahmudi Pdf Download Akuntansi Sektor Publik Mahmudi Pdf Download 1 / 3*. Akuntansi Sektor Publik.
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah,.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.

- Marta, W. (2014). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Di Kota Bandung (Survey Diinstansi Pemerintah Kota Bandung).
- Mutia, D. R., & Handayani, N. (2008). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(8).
- Nurcholis, H. (2011). Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.
- Raba, M. (2006). Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi.
- Raharjo, E. (N.D.). Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi.
- Rudianto. (2017). Akuntansi Manajemen. Pt.Grasindo.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(2).
- Solihin, D. (2007). Penerapan Good Governance Di Sektor Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Dan R & D.
- Sunjoyo, Ronny Setiawan Dkk. (2013). Aplikasi Spss Untuk Smart Riset.
- Taufik, T. (2008). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 17(01).
- Vikrama, A. A. (2017). Evaluasi Transparansi Dan Akuntabilitas Inventarisasi Bmd Pada Badan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangli. *Citizen Charter*, 2(2).
- Windy, & Subardjo, A. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(1).